

**KEBIJAKAN REVITALISASI GELANGGANG OLAHRAGA DELTA  
SIDOARJO DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBERADAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi  
Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang  
Ilmu Politik**



**Oleh:**

**RIZKY DIMAS PRATAMA**

**NIM. I01216032**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**AGUSTUS 2020**

## PERNYATAAN

### PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirahim*

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Rizky Dimas Pratama

NIM : I01216032

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN REVITALISASI GELANGGANG OLAHRAGA DELTA SIDOARJO DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik manapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 17 Juni 2020

Yang menyatakan,



**Rizky Dimas Pratama**  
**NIM. I01216032**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizky Dimas Pratama


NIM : I01216032

Program Studi : Ilmu Politik

yang berjudul **“KEBIJAKAN REVITALISASI GELANGGANG OLAHRAGA DELTA SIDOARJO DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA ”**, Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 17 Juni 2020

Pembimbing ,




**Dr. Abdul Chalik, M.Ag**  
**NIP. 1973062720000312002**

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Rizky Dimas Pratama judul: “KEBIJAKAN REVITALISASI GELANGGANG OLAHRAGA DELTA SIDOARJO DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 10 Agustus 2020.

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I




Dr. Abdul Chalik, M.Ag  
NIP. 197306272000031002

Penguji II



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si  
NIP. 197803152003121004

Penguji III



Zaky Ismail, M.Si  
NIP. 198212302011011007

Penguji IV



Holilah, S.Ag, M.Si  
NIP. 197610182008012008

Surabaya, 10 Agustus 2020

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Anwar Zakki, M.Ag., Grad. Dip. SEA., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 197402091998031002



## KEMENTERIAN AGAMA

### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

### PERPUSTAKAAN

---

---

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizky Dimas Pratama

NIM : I01216032

Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilm Politik

E-mail address : rizkydtama.36@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Kebijakan Revitalisasi Gelanggang Olahraga Delta Sidoarjo dan Dampaknya Terhadap

Keberadaan Pedagang Kaki Lima

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2020

Penulis,

( Rizky Dimas Pratama )



## ABSTRACT

**Rizky Dimas Pratama**, 2020, *The Revitalization Policy for Delta Sidoarjo Sports Center and the Impact on Existence of Street Vendors*, Essay of Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya.

**Keyword:** *Revitalitation Policy, Street Vendors*

The presence of street vendors who almost occupy every city often has a negative impact, especially on the beauty of the city. Sidoarjo regency government is one of the government ranks currently focused on structuring street vendors. Problems arise related to the policy of revitalization and arrangement of street vendors in the Sidoarjo Sports Hall area, which has resulted in a dispute between the groups of street vendors and the Sidoarjo Regency Disporapar which is considered to have paid no attention to the existence of street vendors in the Sidoarjo Sports Hall area.

The research focuses on the steps of the Sidoarjo Regency Government in implementing the revitalization policy for the GOR area. At the same time, it focuses on the impact of the revitalization on the existence of a group of street vendors. This type of research is carried out using qualitative methods, conducting data mining by meeting several parties involved in the policy. The results of the study are in the form of a narrative obtained from research data through observation, structured interviews, and literature research. The paradigm of thinking in understanding this research study includes the concept of regional revitalization, the concept of public policy, and Rafl Dahrendorf's conflict theory.

The results obtained show that revitalization was actually carried out in 2018-2024 with a focus on beautifying the Sidoarjo Sports Hall area which is considered to be one of the supporting areas for the face of Sidoarjo Regency, also has the goal of increasing sports area levies, improving athletes' achievements, and focusing on managing and restructuring the street vendors in the Sidoarjo Sports Hall. The impact felt by street vendors on the emergence of the revitalization policy for the GOR area is the rearrangement aimed at uniforming the existence of street vendors so that they can operate in the western part of the GOR area. The emergence of this policy was not accompanied by a serious arrangement and maximum communication between stakeholders, resulting in a drastic decrease in traders' income with the implementation of a one-door system that closes 3 access gates to and out of the GOR area. Added to this is the emergence of a policy concept from the Sidoarjo Regency Government that operating traders are required to use vehicles to trade. The policy does not generate consensus from stakeholders, thus slowing down efforts to re-capitalize a piece city area.













































dilakukan oleh pelaku untuk memecahkan permasalahan. Parsons memberikan gambaran bahwa konsep kebijakan publik merupakan seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik, artinya sebuah kebijakan merupakan usaha untuk mendefinisikan dan menyusun rasionalitas untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bermanifestasi dari nilai pertimbangan. Kemudian menurut Keenan bahwa *Public Policy* dapat dinilai dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, suatu proses, dan suatu kerangka kerja. Dalam konsep filosofis kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan, dalam suatu produk merupakan serangkaian kesimpulan dan rekomendasi, kebijakan publik sebagai suatu proses kebijakan dinilai dari mana cara organisasi tersebut mengetahui apa yang diharapkan dari suatu program atau bagaimana mekanisme dalam mencapai produknya, dan kebijakan sebagai suatu kerangka kerja merupakan suatu proses negosiasi dalam sebuah isu untuk merumuskan metode dalam implementasinya.<sup>21</sup> Dengan adanya kebijakan yang dimaknai dalam tindakan politik, Dunn memberikan statement dalam proses analisis kebijakan merupakan aktivitas intelektual yang dilakukan dengan dasar politis. Aktivitas politis dijelaskan dalam proses yang dasarnya bersifat politis, yakni sebagai proses pembuatan kebijakan dan aktualisasi sebagai rangkaian tahap sesuai agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan. Dengan ini kebijakan publik

---

<sup>21</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Bandung: ALFABETA, 2014), hal 24





pedagang di jalanan pada umumnya. Pedagang kaki lima merupakan kelompok usaha kecil yang bersifat informal, pedagang kaki lima disebut sebagai distribusi barang atau jasa yang belum memiliki ijin usaha dan tempat mereka beroperasi juga berpindah-pindah. Mereka yang terlibat dalam kegiatan ini umumnya masyarakat miskin, berpendidikan rendah yang kebanyakan diisi oleh migran yang tidak mempunyai sifat kapitalis dalam mencari investasi menguntungkan dan hanya sekedar mencukupi segala kebutuhannya.<sup>24</sup> Keberadaan PKL saat ini sudah marak hampir di berbagai lingkungan kota maupun desa mendapati keberadaan mereka, dan juga marak kasus atas pergusuran PKL oleh pemerintah karena diyakini tidak memiliki ijin usaha dan belum disentuh atas peraturan yang kuat dalam hadirnya PKL di lingkungan sosial. Begitupula halnya yang dialami oleh PKL yang saat ini merasa tergusur atas kebijakan revitalisasi kawasan GOR Delta Sidoarjo, sebelumnya para PKL mempunyai dasar kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati Sidoarjo untuk menempati lokasi usaha sementara di kawasan GOR Delta Sidoarjo, namun pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai kebijakan untuk melakukan revitalisasi kawasan GOR agar menjadi kawasan yang berfungsi sebagaimana mestinya yaitu menjadi tempat olahraga. Adanya kebijakan revitalisasi berdampak pada keberadaan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, mereka merasa

---

<sup>24</sup> Faried Ali, Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hal 187



kawasan dapat dikembalikan seperti sebelumnya.<sup>26</sup> Dalam kerangka *Good Governance* menekankan pada aspek tindakan bersama yang didasari oleh keinginan para Steakholder (Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) dan diarahkan kepada proses kebijakan yang lebih inklusif, demokratis, dan partisipatif. Sejatinya kebijakan publik merupakan produk dari proses perumusan kebijakan publik, sehingga perlu adanya kepentingan yang didengarkan agar produk yang dijalankan dapat diterima oleh berbagai pihak, karena syarat terjadinya kontak sosial adalah komunikasi baik antar perorangan atau dengan kelompok sosial. Dengan keikutsertaan para pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan memberikan manfaat untuk mereka karena mengikuti proses perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan serta mempermudah adanya transparansi.<sup>27</sup> Sehingga jika ditarik dalam realita permasalahan, adanya komunikasi yang terjalin dari pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kelompok PKL akan berdampak pada arah kebijakan untuk merevitalisasi dan mencari solusi dalam melakukan penataan PKL di kawasan GOR Sidoarjo agar suatu produk kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan ke salah satu pihak melainkan kedua belah pihak. Adanya keterkaitan antara kebijakan revitalisasi kawasan GOR

---

<sup>26</sup> "GOR Sidoarjo Terkini, Temuan Dewan dan Aparat: Sejumlah Fasilitas Dipakai Berjualan Minuman Keras". Surabaya Tribunnews, diakses 25 Februari 2020 (<https://www.google.com/amp/s/surabaya.tribunnews.com/amp/2020/01/09/gor-sidoarjo-terkini-temuan-dewan-danaparad-sejumlah-fasilitas-dipakai-berjualan-minuman-keras>)

<sup>27</sup> Muhlis Madani, *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal 47











		<p>Kabupaten Sidoarjo mendapatkan dampak positif yang dirasakan PKL dengan masih strategisnya tempat yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk para PKL melakukan pemindahan dengan masih banyaknya pembeli yang datang sehingga lokasi pemindahan dinilai strategis. Sedangkan dampak negatif dari pemindahan PKL di kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo berupa kesemrawutan tempat yang dijadikan lahan PKL membuka usahanya, juga terlihat kumug sehingga fungsi GOR Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat masyarakat untuk olahraga menjadi terganggu.</p> <p><b>Perbedaan :</b></p> <p>Penelitian yang akan dilakukan ditujukan untuk mengetahui rencana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan revitalisasi GOR atau difungsikannya kembali sebagai kawasan olahraga masyarakat terutama masyarakat Sidoarjo, disisi lain juga untuk mengetahui rencana pemerintah dalam mengatasi nasib para PKL yang berada di kawasan GOR Sidoarjo sebagai kelompok sosial yang terdampak dengan kebijakan revitalisasi, Sehingga kedua kebijakan terkait permasalahan revitalisasi dan relokasi PKL di kawasan GOR Delta Sidoarjo</p>
--	--	--

		dapat dijalankan secara maksimal.
3.	Riza Ali Fikry, <i>Hubungan Dialogis Tim Pembina Pedagang Kaki Lima dalam Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Sidoarjo</i> , ISSN 2303-341X Volume 1, Nomor 1, Januari 2013	<p><b>Temuan :</b></p> <p>Pada penulisan penelitian berfokus pada hubungan dialogis antara Tim Pembina PKL dengan Para PKL di kawasan Alun-alun Sidoarjo dalam menertibkan dan membina PKL, hasil penelitian didapati bahwa hubungan dialogis antara Tim Pembina PKL dan para PKL dapat dikatakan cukup baik dengan ditawarkan untuk para PKL dalam mengikuti rapat serta melakukan usulan-usulan penetapan lokasi akibat dampak relokasi di Alun-Alun Sidoarjo. Namun mendapati fakta bahwa Tim Pembina PKL masih belum memerhatikan setiap usulan para PKL sehingga kebijakan yang dibangun masih belum benar-benar dipertimbangkan serta dirasa menguntungkan salah satu pihak saja</p> <p><b>Perbedaan :</b></p> <p>Jika penelitian sebelumnya yang dibahas terkait dengan dibentuknya Tim Pembina PKL untuk membantu mempercepat terwujudnya relokasi PKL yang menjamur di kawasan Alun-alun Sidoarjo. Maka pada rencana penelitian yang akan dibahas, fokus penelitian bersudut pada kebijakan yang dilakukan Pemerintah</p>

		Kabupaten Sidoarjo pasca revitalisasi untuk PKL di kawasan GOR Delta Sidoarjo yang sampai saat ini masih menempati lokasi usaha sementara karena mereka menginginkan adanya penataan lokasi usaha yang baik dan muncul kebijakan yang berpihak pada PKL.
4.	I Wayan Sastrawan, <i>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima di Pantai Penimbangan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 5, Nomor 1 Tahun 2015</i>	<p><b>Temuan :</b></p> <p>Penelitian yang dituliskan oleh I Wayan Sastrawan berfokus pada permasalahan Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan pantai Penimbangan Kecamatan Buleleng, penelitian dituliskan dalam maksud mengetahui faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi untuk PKL di kawasan Pantai Penimbang Kabupaten Buleleng. Hasil yang didapatkan dalam penelitian menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha PKL adalah faktor aksesibilitas, visibilitas lalu lintas, tempat parkir, ekspansi, lingkungan, persaingan, peraturan pemerintah. lalu faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi pemilihan lokasi usaha PKL adalah faktor aksesibilitas sebesar 56,331%. Sedangkan permasalahan yang dihadapi PKL di Kawasan Pantai Penimbangan adalah kepastian lokasi, pembayaran retribusi, hingga kehadiran konsumen yang bersifat</p>











	<p>aktivitas usaha/pekerjaan sehari-hari, frekuensi berkumpul antar sesama warga pinggiran rel, tingkat kepedulian antar sesama warga pinggiran rel dan aktivitas gotong royong yang menurun.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Perbedaan dalam segi penelitian terletak pada penggunaan metode yang dijalankan untuk melihat dan memperoleh data penelitian. Jika dalam penelitian tersebut menggunakan metode campuran (<i>mix method</i>) dengan membuktikan hipotesis kebenaran melalui kuisisioner, wawancara, dan hasil observasi. Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara sebagai alat untuk memperoleh data, menggunakan dokumentasi sebagai sumber data sekunder, dan melakukan triangulasi data yang didapatkan untuk memperoleh hasil penelitian. Dengan melihat realitas bahwa banyaknya kelompok masyarakat miskin yang tidak diperhatikan keberadaannya, menggiatkan keingintahuan terkait keaktifan kelompok tersebut dalam mengetahui dan mengikuti proses perumusan kebijakan yang berdampak pada kelompoknya.</p>
--	---

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Dari hasil yang dapat dipaparkan penelitian diatas, PKL di Kabupaten Sidoarjo menjamur di tahun 2011 yang mempunyai titik sentral dagang di kawasan Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, dengan menjamurnya PKL maka munculah kebijakan baru untuk memindahkan dan menata ulang para PKL yang sebelumnya berada di tiga tempat, yaitu sepanjang jalan Gajah Mada yang saat ini sudah direlokasi di sentra PKL Gajah Mada di Jalan Gajah Mada sebagai lokasi permanen, kemudian sepanjang Jalan Taman Pinang yang sampai saat ini masih belum adanya keputusan final atas penetapan para PKL di lokasi tersebut, juga di kawasan GOR Delta Sidoarjo sebagai penetapan lokasi sementara untuk para PKL menjajahkan produknya. Dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapati dilema dalam melakukan upaya penataan PKL di Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2011 hingga sekarang. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan penataan PKL dibarengi dengan adanya peraturan-peraturan tertulis yang dikeluarkan, namun realitas dilapangan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan masih kurang efektif dan menyisahkan pekerjaan baru bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu untuk menetapkan lokasi permanen bagi para PKL di kawasan GOR Delta Sidoarjo, munculnya ketegangan antara pemerintah kabupaten Sidoarjo dan para PKL dipicu oleh dibangunnya pagar besi dan juga gerbang pintu masuk GOR Delta Sidoarjo yang itu berdampak pada PKL yang berada di kawasan GOR Delta Sidoarjo. Munculnya kebijakan revitalisasi kawasan GOR dinilai tidak mendukung tentang keberadaan PKL, keseriusan pemerintah akan disorot oleh peneliti dalam menyelesaikan dua permasalahan

































2. *Nodes* (Simpul): merupakan pertemuan beberapa jalan yang ada di kota, sehingga membentuk ruang tersendiri. Biasanya bangunan yang berada pada simpul sering dirancang secara khusus untuk memberikan citra atau identitas ruang. *Nodes* adalah suatu pusat kegiatan fungsional bahwa sesuatu terjadi di tempat ini dimana penduduk memenuhi kebutuhan hidup.
3. *District* (Kawasan): merupakan area kawasan dalam skala dua dimensi yang memiliki ciri khas yang mirip. Suatu daerah memiliki ciri yang sama dan memberikan citra yang sama. Zona-zona dalam kawasan dapat dicontohkan sebagai tempat utama dari aktivitas perdagangan, hiburan-hiburan, dan fungsi lainnya.
4. *Landmarks* (Tonggak): merupakan citra suatu kawasan yang dapat memberikan kesan dari masyarakat terhadap suatu ruang sehingga mudah diingat dan dapat memberikan orientasi orang dan kendaraan untuk bersirkulasi.
5. *Edges* (Tepian): membentuk massa bangunan yang berguna sebagai batasan ruang dalam kawasan. Ruang yang terbentuk tergantung kepada kepejalan dan ketinggian massa. Berfungsi sebagai pemutus linier contohnya pantai, tembok, batasan lintasan, dan sebagainya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Sukoco Darmawan, "Revitalisasi Kawasan Pasar Ikan Sunda Kelapa Sebagai Kawasan Wisata Bahari Di Jakarta", (Skripsi Universitas Bina Nusantara Jakarta 2013), hal 13

### 3.3 Teori Kebijakan Publik

#### 3.3.1 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan kegiatan tersebut mempengaruhi terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Para ilmuwan politik mempunyai perhatian serius dalam mengkaji studi kebijakan publik. Alasan dalam mempelajari kebijakan publik didasari oleh alasan ilmiah, karena kebijakan publik dapat dipelajari sebagai pengetahuan tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi bagi masyarakat yang menjalankannya. Alasan tersebut diwujudkan untuk mengetahui fakta-fakta yang membantu membentuk suatu kebijakan dan konsekuensi apa yang akan timbul dan didapatkan masyarakat. Alasan selanjutnya adalah sebagai alasan profesional, dimana para ilmuwan dapat membantu menentukan kebijakan-kebijakan apa yang seharusnya dijadikan prioritas rumusan sesuai dengan apa yang ada dipikirkannya, tentunya pengetahuan yang mendasarkan pada fakta merupakan prasyarat dalam menentukan dan memahami permasalahan sosial. Kemudian alasan selanjutnya bahwa para ilmuwan politik tertarik pada studi kebijakan ialah dengan alasan politik. Bahwa studi kebijakan membahas terkait apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam mengambil keputusan yang layak dan mencapai tujuan









Dalam buku karangan Arifin Tahir dengan judul kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah, George C. Edward III menawarkan setidaknya ada empat faktor yang dalam mengimplementasikan kebijakan publik adalah *communication, Resources, Disposition or Attitude, bureaucratic structure*. Keberhasilan diperoleh ketika implementator memahami apa yang seharusnya dilakukan disetiap tujuan kebijakan haruslah disosialisasikan kepada masyarakat atau kelompok sasaran sehingga dapat mengurangi distorsi implementasi. Keberhasilan implementasi kebijakan juga membutuhkan sifat aktif sumberda manusia dan sumberdaya finansial untuk menjalankan kebijakan.

1. Faktor komunikasi, adanya komunikasi yang tepat akan berdampak pada implementasi kebijakan secara efektif. Jika implementasi kebijakan yang disusun oleh pembuat kebijakan tidak mempunyai tujuan secara jelas akan terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk dalam kebijakan tersebut. Faktor komunikasi menjadi penting karena menunjukkan peran agar para pelaksana kebijakan mengetahui persis informasi yang didapatkan dan mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan, adanya komunikasi merupakan syarat utama agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik adalah mereka yang mengerti apa yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukannya komunikasi yang baik, para pelaksana akan mengalami kesulitan tindakan yang harus dilakukan

2. Faktor sumber daya yang dimiliki organisasi diartikan sebagai kemampuan atau kualitas yang ada pada pelaksana kebijakan. Sumber daya dalam organisasi meliputi kualitas individu, kapasitas organisasi, jumlah, dan kewenangan yang dimiliki. Faktor ini menjadi acuan karena bagaimanapun sumber daya akan mempengaruhi jelas dan konsistennya ketentuan maupun kebijakan agar dapat berjalan secara efektif dan tidak terjadi kesalahan. Terlebih lagi dalam perumusan kebijakan faktor sumber daya menjadi penting dalam mempengaruhi proses implementasi program.
3. Faktor Sikap Pelaksana, pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melakukannya tetapi mereka harus mempunyai keinginan untuk juga menyelenggarakan dan mesukseskan kebijakan tersebut. Sikap pelaksana menjadi faktor penting ketiga yang diajukan George C. Edward III ini menyoroti sikap para pelaksana kebijakan yang akan berdampak pada cara pandang terhadap kebijakan itu sendiri dan bagaimana mereka melihat kebijakan tersebut sebagai keuntungan perorangan atau organisasi mereka.
4. Faktor struktur birokrasi, adanya fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan untuk menjalankan kompleksitas implementasi yang pada hakikatnya membutuhkan kerjasama apik dengan banyak organisasi dan pemangku



Dalam jurnal muatan Poni Suakasih, James Anderson membuat tipe-tipe evaluasi kebijakan publik dan membaginya menjadi tiga tipe. Tipe pertama, bahwa evaluasi kebijakan dipahami sebagai fungsional, para pembuat kebijakan akan selalu memikirkan pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan tersebut yang didasari oleh faktor ideologis; tipe kedua dalam evaluasi adalah memfokuskan diri daripada bekerjanya kebijakan, evaluasi tipe ini lebih membincangkan mengenai kejujuran atau efisiensi dalam menjalankan program; tipe ketiga merupakan tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini melihat secara obyektif program-program kebijakan untuk mengukur dampak yang dirasakan masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan kebijakan tersebut tercapai dan menjawab keinginan masyarakat dari produk kebijakan. Evaluasi ini akan memberikan pemikiran tentang dampak dari kebijakan dan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di masa mendatang.<sup>59</sup>

Evaluasi Dampak merupakan salah satu cara yang dilakukan evaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan. Evaluasi menyangkut pada proses penjelasan suatu produk kebijakan yang diciptakan pemerintah, kemampuan dalam menganalisis dalam memperbaiki masalah sosial, dan menyangkut konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan atau yang disebut dengan *feedback*. Terdapat lima dimensi analisis dalam membicarakan evaluasi.

---

<sup>59</sup> Poni Sukasih, "Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung.", hal 4

1. Dampak kebijakan pada masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Maksud dari dampak kebijakan ini adalah masyarakat atau kelompok sosial yang sudah ditentukan yang dapat dipengaruhi oleh suatu kebijakan, dalam suatu kebijakan mungkin mempunyai konsekuensi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan sehingga suatu program diciptakan untuk menentukan sasaran masyarakat yang akan terkena dampak dari kebijakan tersebut.
2. Dampak kebijakan juga mungkin akan berimbas pada kelompok yang diluar sasaran dan tujuan kebijakan. Kebijakan ini disebut eksternalisasi atau dampak melimpah (*externalities or spillover effects*), eksternalisasi dapat berdampak positif dan juga berdampak negatif.
3. Munculnya suatu kebijakan akan berdampak pada kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang. Apakah suatu program direncanakan untuk memperbaiki keadaan secara jangka pendek atau jangka panjang.
4. Evaluasi juga menyangkut unsur lain, yaitu biaya langsung yang dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik. Hal ini berkaitan dengan bagaimana efektivitas suatu kebijakan publik tersebut dijalankan dengan biaya yang sudah dikeluarkan.
5. Evaluasi juga menyangkut pada biaya tidak langsung yang ditanggung masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Seorang











atas penataan PKL di Kabupaten Sidoarjo termasuk para PKL yang berada di kawasan GOR Delta Sidoarjo.

2. Adanya rencana Pemerintah merevitalisasi untuk mengindahkan kembali kawasan GOR Delta Sidoarjo melalui pendirian gerbang dan pagar besi, serta Pemerintah memberikan kebijakan terkait pemberlakuan jam operasional di kawasan GOR yang membuat para PKL menjadi kelompok sosial terdampak yang mengalami defisit pemasukan. Dampak dari pendirian gerbang pintu masuk dan pemberlakuan jam operasional membuat kebanyakan pembeli tidak mengambil langkah repot untuk mendapatkan barang yang dibelinya, dan berdampak pada target penjualan produk PKL. Hal tersebut dapat dinilai sebagai tindakan Marginalisasi kepada para PKL karena keberadaannya tidak diakui dan tidak diberi perhatian termasuk masalah penetapan lokasi untuk mereka berdagang.
3. Inisiasi untuk audiensi yang dilakukan oleh komunitas Seven Gab LSM yang mempunyai fungsi sebagai lembaga kontrol pemerintah dan para PKL dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya urgensi bahwa para PKL mempunyai sikap aktif dalam menolak kebijakan atas revitalisasi GOR Delta Sidoarjo, sampai saat ini para PKL merasa belum disejahterakan atas kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo termasuk mengatasi permasalahan PKL dan melakukan pemberdayaan bagi PKL agar kegiatan sehari-hari mereka sebagai pedagang tidak dipandang negatif. Tuntutan yang dilayangkan oleh para PKL adalah mereka















































yang sering dinilai sebagai pembunuh keindahan kota. Kabupaten Sidoarjo pernah menerapkan kebijakan atas kehadiran pedagang kaki lima di wilayah alun-alun kabupaten Sidoarjo, kebijakan tersebut berupa pemindahan lokasi atas dasar keinginan Bupati yang menyoroti bahwa kehadiran pedagang kaki lima di wilayah alun-alun semakin tidak dapat dikontrol dan membuahkan *image* buruk alun-alun yang dianggap sebagai jantung perkotaan suatu daerah. Didukung dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 5 tahun 2007 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, berbunyi dilarang untuk dilakukannya bentuk usaha berdagang disepanjang jalanan, taman, jalur hijau, dan tempat umum. Dengan adanya keinginan Bupati dan dikung dengan munculnya Peraturan Daerah tersebut, muncul kebijakan relokasi PKL di tahun 2011 yang dilakukan oleh tim pembina PKL dibentuk oleh Bupati Sidoarjo untuk menjalankan kebijakan relokasi PKL. Hasil dari dibentuknya tim pembina PKL adalah menjadikan GOR sebagai salah satu tempat relokasi untuk PKL yang berada di alun-alun Sidoarjo sebagai tempat sementara PKL untuk menjalankan aktivitasnya yakni melakukan jual beli.<sup>80</sup>

Pemindahan pedagang kaki lima ke Gelanggang olahraga bukan tanpa alasan, keinginan Tim Pembina PKL untuk mendatangkan masyarakat agar gelanggang olahraga tidak terlihat sepi bahkan suram

---

<sup>80</sup> Riza Ali Fikry, "Hubungan Dialogis Tim Pembina Pedagang Kaki Lima dalam Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Sidoarjo." Kebijakan Manajemen Publik, ISSN 2303 – 341 X, Volume 1, Nomor 1, Januari 2013, hal 2.









Kabupaten Sidoarjo	2020	dengan wawancara Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten		diperoleh DISPORAPAR Kabupaten Sidoarjo pasca melakukan sosialisasi kebijakan revitalisasi kawasan GOR kepada Pedagang Kaki Lima pada bulan Maret 2020
BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo	06 April 2020	Data Tertulis dalam laporan akhir kajian revitalisasi kawasan Gelora Delta Sidoarjo oleh MKU Consultant Bappeda Sidoarjo	294	Data diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo
DISPERINDAG Kabupaten Sidoarjo	13 April 2020	Data tertulis dengan format <i>softcopy file</i>	108	Data dikirim oleh DISPORAPAR Kabupaten Sidoarjo kepada DISPERINDAG Kabupaten Sidoarjo pada

				bulan Januari 2020
Ketua PKL Kawasan GOR Sidoarjo	16 April 2020	Lisan dengan wawancara Ketua Pedagang Kaki Lima Kawasan GOR Delta Sidoarjo	$\geq 400$	Data diperoleh dari kordinasi antar Koordinator Lapangan komunitas PKL

Tabel 5. Data jumlah PKL menurut beberapa sumber

## 1.4 Kebijakan Revitalisasi Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten

### Sidoarjo

#### 1.4.1 Faktor Munculnya Kebijakan Revitalisasi Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2017 muncul Kebijakan revitalisasi GOR Delta Sidoarjo yang juga menyoroti keberadaan PKL dalam melakukan kegiatan ekonomi di kawasan GOR Delta Sidoarjo. Keberadaan PKL ini merupakan output kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang merelokasi PKL dari alun-alun menuju ke GOR Sidoarjo pada tahun 2011 silam. Namun relokasi ini tidak dilanjutkan dengan adanya kebijakan penataan PKL, sehingga para PKL secara mandiri mencari tempat yang strategis untuk membuka usahanya di kawasan GOR Sidoarjo, hal tersebut memicu kesemrawutan kawasan GOR yang menjadi kumuh dan tidak terartur karena kebijakan ini dianggap hanya sebagai pemindahan masalah













	Daerah	efektif yang sesuai dengan perundang-undangan
2	Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat dan Olahraga	Membahas mengenai panduan retribusi tempat rekreasi dan tempat olahraga dengan maksud menetapkan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo, penetapan tarif retribusi digunakan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan pelayanan dan pemanfaatan fasilitas secara efisien dan berorientasi pada harga pasar, Juga membahas mengenai mekanisme pemungutan retribusi hingga sanksi jika tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan daerah yang ditetapkan
3	Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan	Membahas mengenai perhatian pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan kesempatan bagi PKL melalui















menerapkan 3 akses pintu masuk serta pintu keluar kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo, kemudian penambahan bangunan berupa *Foodcourt* Ponti yang berada disebelah barat laut GOR Sidoarjo agar ditempati PKL berjualan makanan dan minuman yang saat ini berada di sebelah barat dan selatan, lalu menambahkan lagi bangunan *Foodcourt* Dalam yang berada disisi timur gedung olahraga *indoor*, nantinya akan diisi oleh para PKL yang berjualan di bagian utara dan timur GOR Sidoarjo. lalu melakukan penataan parkir mobil dan parkir motor secara terpisah, parkir mobil akan ditempatkan di sebelah selatan Stadion Delta Sidoarjo, untuk parkir motor akan ditempatkan di sisi area jogging track dan spatu roda serta di sebelah gedung kolam renang GOR Sidoarjo. Melakukan penataan bagi PKL yang berjualan non-makanan dan non-minuman serta beberapa PKL makanan dan minuman sebelah utara dan timur yang tidak mendapatkan tempat agar dipindahkan di dalam sirkel lintasan *jogging track* dan spatu roda.

Kebijakan Revitalisasi GOR Sidoarjo dijalankan tanpa adanya pengusuran PKL, hingga kebijakan selesai pada tahun 2024, PKL tetap ditampung dan diperhatikan keberadaan mereka di kawasan GOR Sidoarjo. menurut Pak Mashuri selaku informan peneliti, Wakil Bupati Sidoarjo Pak Nur Ahmad Syaifudin pernah mengusulkan untuk penataan PKL dengan kebijakan *food truck* atau truk makanan. *Food truck* adalah konsep dalam pengembangan bisnis penjualan makanan ataupun minuman dengan memakai sebuah kendaraan khususnya yang



dibidang ekonomi. Bapak Djoko Supriyadi selaku kepala Disporapar Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa revitaliasi kawasan GOR secara umum mengarah 4 sektor pembenahan, yakni keamanan kawasan, kenyamanan kawasan, sarana dan prasarana, dan penataan PKL. Melakukan penambahan alat keamanan berupa pos keamanan, pagar dan pintu masuk-keluar serta memberlakukan *One Gate System* untuk mengoptimalkan kemananan kawasan GOR Sidoarjo, dan memberlakukan jam operasional kawasan GOR hingga pukul 23.00 WIB. Dalam lingkup mengoptimalkan kawasan GOR Sidoarjo adalah dengan memilih membereskan masalah banjir yang sering terjadi di jalanan dengan memperbaiki drainase, peninggian jalannan agar tidak tergenang banjir dan penerangan jalan umum untuk menerangi kawasan GOR Sidoarjo yang memang sebelum dilakukannya revitalisasi terlihat suram saat malam karena kurangnya penerangan lampu. Lalu rencana untuk membangun dan melakukan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang memang dibutuhkan sertadirasa kurang optimal dalam pengelolaannya agar kedepannya atlet berlatih dapat merasakan kualitas akan sarana dan prasarana olahraga dengan tujuan kedepannya atlet dari Sidoarjo menuai banyak berprestasi. Kemudian melakukan pembenahan dalam penataan PKL dengan cara melakukan sosialisasi atas kebijakan yang direncanakan untuk para PKL dalam hal ini kebijakan untuk diberlakukannya *Food Truck* bagi PKL yang berjualan makanan dan minuman agar ditata disebelah barat daya kawasan GOR Sidoarjo, serta





























(1) Peraturan Teknis Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 145 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Berupa Prasarana Olahraga Prestasi yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah, jika dilihat dari kebijakan revitalisasi kawasan GOR Sidoarjo, kebijakan ini akan memberikan sumbangsih pedoman bagi pelaksana kebijakan terutama pemerintah dalam mengatur bantuan dana untuk kebijakan revitalisasi agar tepat sasaran dan kebijakan relatif berjalan secara efektif.

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat dan Olahraga, tinjauan peraturan ini dilakukan untuk mengingatkan tujuan diberlakukannya revitalisasi adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah yang salah satunya dari hasil retribusi tempat olahraga yang dinilai dapat memberikan banyak pendapatan daerah dari berbagai kegiatan, termasuk adanya *event* formal atau non-fomal, dan retribusi parkir di kawasan GOR Sidoarjo.

(3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peninjauan dasar hukum berfungsi agar keberadaan dan kepentingan PKL terutama di kawasan GOR yang terdampak oleh kebijakan revitalisasi tetap diperhatikan sehingga keberadaan PKL tidak dianggap seperti pembuat kumuh kota, melainkan dapat mendukung kebijakan kepentingan pemerintah dalam melakukan revitalisasi, terutama dalam mengembangkan usaha ekonomi mikro yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

(4) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Perarutran Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sebagai pedoman yang harus dilakukan oleh pemerintahan dalam mengatur dan menata PKL yang berada dikawasan GOR Sidoarjo, peninjauan dilakukan demi menetapkan siapa sajakah yang berhak mendapatkan tempat di kawasan GOR Sidoarjo dan siapa saja yang diharuskan untuk mencari tempat lain selain di kawsan GOR Sidoarjo. hal ini menjadi penting terutama dalam mewujudkan cita-cita kabupaten Sidoarjo dalam mendorong sektor perekonomian daerah dengan memprioritaskan sektor yang paling potensial, terbukti bahwa sektor perdagangan merupakan mata pencaharian mayoritas ketiga masyarakat Sidoarjo jika para pedagang tidak diperhatikan dengan baik, terutama para pedagang informal, maka akan sangat merugikan perekonomian Kabupaten Sidoarjo.

(5) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Peninjauan kebijakan ini merupakan misi yang seharusnya dijalankan Pemerintah kabupaten Sidoarjo di tahun 2016-2021 terutama pada kebijakan revitalisasi, keselarasan misi RPJMD dengan kebijakan revitalisasi adalah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur kota yang berguna mendorong pembangunan proporsional dalam arti dapat mendukung misi-misi lainnya.

(6) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dasar hukum yang

ditetapkan menjadi pedoman untuk dilakukannya revitalisasi kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo. Peninjauan dasar hukum ini digunakan agar pemerintah kabupaten Sidoarjo tetap menjalankan amanat undang-undang yang sebelumnya ditulis dan masih berlaku, terutama perautran daerah tentang rencana tata ruang wilayah agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tetap memperhatikan sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia. Adanya kebijakan revitalisasi sejatinya tidak menghilangkan atau tidak memperhatikan kebijakan atas penataan PKL, justru dalam implementasinya kebijakan ini bersifat kolaboratif dengan mengangkat dua permasalahan agar ditemukan satu solusi yang pas, yaitu melakukan revitalisasi kawasan olahraga GOR Sidoarjo dan melakukan penataan kembali PKL agar aktivitasnya tidak mengganggu aktivitas olahraga di GOR Sidoarjo.

Jika mengacu pada tahap-tahapan konsep kebijakan publik menurut James Anderson. Pada tahap penyusunan agenda kebijakan, Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo mengajukan keinginan untuk merevitalisasi kawasan GOR pada tahun 2017 kepada DPRD selaku badan legislatif Kabupaten Sidoarjo agar direncanakan dengan Bupati, alasan yang diajukan adalah adanya disfungsi kawasan GOR yang semakin lama semakin semrawut karena PKL, banyaknya kriminalitas, kumuh, dan tidak mencerminkan keasrian maupun kerindangan. Alasan tersebut didengar dan hasil dari pengajuan ini adalah dukungan yang diberikan Bupati dan DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan revitalisasi yang dapat dimulai di tahun

2018. Pada Tahap formulasi kebijakan, sampai saat ini kebijakan revitalisasi kawasan GOR Sidoarjo masih tetap mengacu pada site plan yang diarahkan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo, hal ini didasari desakan bahwa pada tahun 2018 kebijakan revitalisasi harus segera dilakukan sehingga arah kebijakan mengacu pada kajian Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk tahun 2017. Pada tahap adopsi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkiblat pada kompleks olahraga senayan Jakarta dan kompleks olahraga Jakabraing Palembang, hal ini didasari bahwa kawasan GOR Sidoarjo memiliki banyak fasilitas olahraga yang menempati satu wilayah yaitu di kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo, maka dengan ini kebijakan revitalisasi kawasan GOR Sidoarjo berkiblat pada peningkatan fungsi kawasan atau kompleks olahraga yang dikelola pemerintah daerah.

Pada implementasi kebijakan, melihat realitanya tidak kaku dengan apa yang dirumuskan untuk bagaimana jalannya kebijakan kedepan, terutama pada ketentuan Bupati bahwa yang berhak mengatur jalannya kebijakan di suatu tempat adalah Dinas yang mengelola tempat atau kawasan tersebut, hal itu menandakan bahwa Disporapar Kabupaten Sidoarjo yang berhak memilih dan mengatur bagaimana baiknya kebijakan yang dijalankan. Namun saat ini juga sudah dijalankan kebijakan yang sementara mengacu pada kajian revitalisasi Bappeda Sidoarjo yang dibuat di tahun 2017, terbukti dengan adanya kebijakan pembangunan pagar, pos pengamanan, jam operasional, perbaikan fasilitas umum seperti penerangan jalan umum, drainase, dan melakukan peninggian dan perbaikan jalan agar tidak terjadi banjir yang itu

semua mengacu pada *Action Plan* yang dibuat oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo. terdapat perbedaan *site plan* yang ditawarkan oleh Bappeda dan Disporapar Kabupaten Sidoarjo terutama pada kebutuhan revitalisasi dan penataan PKL.

Bappeda Sidoarjo merekomendasikan bahwa revitalisasi mengarah pada perawatan fasilitas-fasilitas GOR yang saat ini sudah ada tanpa menambahkan fasilitas baru kecuali *skate track* dan *slalom area*, dan merekomendasikan untuk penataan PKL dengan kebijakan pembangunan *food court* untuk PKL yang berjualan makanan dan minuman, serta memberlakukan area pasar malam untuk PKL yang berjualan non-makanan dan non-minuman alasan yang diberikan adalah untuk kelayakan para PKL dan mencegah terjadinya kawasan yang kumuh dan tidak tertata dengan baik terutama permasalahan PKL. Sedangkan *site plan* yang diajukan oleh Disporapar Kabupaten Sidoarjo dalam merevitalisasi kawasan GOR adalah dengan menambah fasilitas olahraga seperti *jogging track*, lapangan futsal dan basket *outdoor*, dan melakukan perawatan fasilitas yang sebelumnya sudah ada, kemudian untuk penataan PKL dengan menggunakan *foodtruck* bagi PKL makanan dan minuman, dan menggunakan tenda kerucut untuk PKL non makanan dan minuman yang semuanya ditata disebelah halaman barat kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo, kebijakan *food truck* dirasa lebih portabel dalam melakukan transaksi jual beli, ditambah lagi jika sewaktu-waktu akan ada *event* olahraga ataupun non-olahraga yang diadakan di kawasan GOR tidak mengorbankan lagi keberadaan PKL yang sebelumnya selalu diminta tutup

sementara agar lahan yang digunakan PKL dapat digunakan untuk parkir kendaraan.

Menurut Grindle, kebijakan publik dapat direalisasikan secara tepat dan benar melalui aktivitas pemerintah yang melibatkan berbagai pihak non pemerintah seperti swasta dan masyarakat yang berkepentingan. Sayangnya dalam perumusan kebijakan yang itu berujung pada pelaksanaan kebijakan, keterlibatan pihak non pemerintahan terutama masyarakat yang berkepentingan seperti halnya PKL yang menempati kawasan GOR Sidoarjo, tidak dilibatkan atau setidaknya mempunyai niatan mendengarkan keinginan PKL, kebijakan dapat dijalankan selaras dengan kemauan para *steakholder*. Terutama PKL yang diundang untuk menempati kawasan GOR, seharusnya ada pemberitahuan secara langsung dan berkala sehingga tidak terjadi kesalahpahaman PKL yang menilai Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak menggiatkan pemberdayaan PKL terutama kawasan GOR Sidoarjo.

Ada empat faktor menurut George C. Edward dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Jika ditarik kedalam realitas permasalahan kebijakan revitalisasi kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo, dalam faktor komunikasi para pelaksana kebijakan harus mengetahui persis informasi yang didapatkan sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, kurangnya informasi yang diterima oleh pihak PKL selaku juga pihak pelaksana kebijakan revitalisasi, mengharuskan mereka melakukan kegiatan demo untuk menuntut kejelasan pemerintah dalam menyusun kebijakan,

pasalnya mereka tidak menerima komunikasi secara intens terkait rencana pemerintah melakukan revitalisasi Kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo, komunikasi yang dimulai pada tahun 2017 hanya dilakukan pemerintah kabupaten melalui jejaring media dan media massa, sehingga berita tersebut dinilai tidak sampai ke pemahaman PKL, mereka hanya mendapatkan surat pemberitahuan di tahun 2019 dimana isi surat tersebut adalah untuk memulai usaha berdagang pukul 16.00 – 23.00 WIB. Setelah dilakukannya demo oleh PKL untuk menindaklanjuti kebijakan, barulah mereka memahami maksud dari diadakannya kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo merevitalisasi GOR. Terlebih lagi sosialisasi mengenai kebijakan revitalisasi secara langsung baru dimulai di tahun 2020 yang diselenggarakan Disporapar selaku pengelola kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah sebenarnya sudah menunjukkan keseriusan dalam mengelola kembali kawasan GOR dan juga menata ulang PKL yang berada di kawasan tersebut dan juga di pihak PKL selalu menerima apa yang diarahkan pemerintah terlebih untuk menyelaraskan keinginan kedua belah pihak. Dengan Misi yang tercantum di RPJMD, pemerintah kabupaten Sidoarjo merencanakan akan menggunakan kebijakan revitalisasi kawasan GOR sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi tempat olahraga dan retribusi stan-stan milik pemerintah yang berada di kawasan GOR Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga sudah menjadwal dalam pelaksanaan dimulainya kegiatan revitalisasi hingga revitalisasi selesai dikerjakan. Pada Struktur kedinasan sebenarnya terjadi fragmentasi yang itu

menghambat laju keefektifitasan kebijakan, adanya dukungan dari Disperindag Kabupaten Sidoarjo untuk memilih *site plan* yang diajukan Bappeda sebagai acuan revitalisasi sedangkan Disporapar Kabupaten Sidoarjo juga didukung keinginan Wakil Bupati untuk menjalankan revitalisasi berdasarkan *site plan* yang dibentuk Disporapar Kabupaten Sidoarjo, tentunya konsep-konsep tambahan yang menguntungkan kedua belah pihak akan terus disusun sehingga dalam kebijakan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Sampai saat ini alternatif-alternatif yang diajukan oleh dinas terkait masih berupa rancangan, masukan dari PKL akan menjadi pertimbangan dengan mengacu konsep yang sudah ada.

## **2.2 Dampak Kebijakan Revitalisasi Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo**

Dalam suatu kebijakan baiknya para pemangku kepentingan dan para penggiat kebijakan menilai bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, munculnya evaluasi kebijakan merupakan suatu tindakan untuk melihat sebab dan akibat kegagalan dari suatu kebijakan atautkah malah menunjukkan keberhasilan dari kebijakan itu saat dijalankan. Kebijakan revitalisasi kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo seharusnya melihat bagaimana realitas yang ada dilapangan sejak kebijakan tersebut mulai dilaksanakan, dampak dari kebijakan revitalisasi ini banyak dirasakan oleh para PKL yang berada di kawasan GOR hingga munculnya aksi demo untuk menilai kebijakan revitalisasi sebagai wujud penolakan dari pihak PKL yang terdampak.



Demo yang dilakukan PKL dan dibantu oleh LSM Seven Gab mengangkat isu diberlakukannya jam operasional di kawasan GOR, pembangunan pagar besi, dan penutupan akses masuk kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo, penerapan kebijakan ini dirasa berdampak buruk pada PKL terutama dalam meraup keuntungan yang dinilai semakin rugi dengan pendapatan selalu merosot karena banyaknya masyarakat yang mengurungkan niat untuk masuk ke kawasan GOR Sidoarjo. Jika dilihat dari teori konflik menurut Rafl Dahrendorf, adanya konflik tidak akan bisa diciptakan tanpa adanya konsensus sebelumnya. Menelisik kebelakang dengan kebijakan relokasi PKL yang berada di alun-alun untuk dipindahkan ke tempat lain pada tahun 2011, kesepakatan antara Tim pembina PKL dengan PKL adalah menempatkan lokasi usaha di kawasan GOR Sidoarjo. Konflik dipicu dengan keresahan PKL yang sampai saat ini tidak mendapatkan banyak perhatian dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sedangkan kebijakan yang diterapkan juga semakin mencekik pendapatan dari usaha mereka. Akar masalah dari konflik ini muncul karena tidak adanya kesepahaman antara keinginan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan keinginan PKL di kawasan GOR terlebih dalam melakukan penataan PKL, yang memicu adanya aksi penolakan seperti menuliskan tanda protes dilakukan pedagang yang dipasang di depan pagar kawasan GOR Sidoarjo hingga merasa tidak semakin tidak diperhatikan, akhirnya memutuskan untuk beraudiensi dan demo di gedung DPRD dalam rangka ingin diperhatikan segala keluhan saat mereka berjualan di kawasan GOR Sidoarjo termasuk dalam kebijakan penutupan pintu/akses

masuk ke kawasan GOR Sidoarjo, dan permintaan penambahan jam operasional yang digunakan PKL berjualan. Sebagai bentuk konsensus yang didapatkan pihak PKL dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sampai saat ini adalah dengan tetap dibukanya pintu/portal utama di sebelah tenggara meski larut malam yang berguna untuk memberikan PKL tambahan waktu membereskan usahanya jika sudah mencapai batasan jam yang ditentukan, penambahan satu akses pintu masuk yang diberlakukan sesuai jam operasional berada di sebelah selatan kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo meski masih belum dijalankan secara efektif yang artinya hanya diberlakukan ketika ada *event* atau hari tertentu saja seperti hari libur. Kedua belah pihak akan melakukan pendataan PKL untuk dijadikan berkas verifikasi bahwa penataan PKL sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang sebelumnya sudah ada, termasuk PKL yang sudah mempunyai tanda daftar usaha, dan ber-KTP Sidoarjo. kemudian dalam janji yang disampaikan, akan dibuka kembali akses secara bertahap dengan melihat kondisi yang dinilai sudah dapat kondusif, PKL diharuskan untuk *legawa* dalam menerima konsensus/kesepakatan yang diterapkan, pasalnya kebijakan ini juga tidak hanya berdampak pada kegiatan ekonomi, ada sumbangsih pihak keamanan untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif yang marak dilakukan di kawasan GOR Sidoarjo.

Mengingat dalam konsep Konflik menurut Rafl Dahrendorf dipicu dengan perbedaan distribusi otoritas. Bahwa Pemerintah mempunyai posisi dan otoritas ideal untuk memaksakan suatu kebijakan dan mempunyai hak agar

kebijakan ditaati oleh masyarakat, sedangkan PKL tidak mempunyai kekuasaan yang ideal dengan hanya menurut apa yang dikatakan Pemerintah, sudah cukup bagi mereka untuk tetap bisa berjualan. Dengan membentuk kelompok kepentingan dan kelompok konflik, PKL mencoba mempengaruhi ketetapan kebijakan agar lebih dapat berpihak kepada kepentingan PKL/

Jika melihat pada tipe klasifikasi kelompok sosial menurut Dahrendorf, kelompok PKL merupakan kelompok kepentingan dan kelompok konflik, artinya mereka mempunyai kepentingan dalam memenuhi agenda politik dalam hal ini mempengaruhi ketetapan kebijakan revitalisasi kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan jika diteliti menurut Gabriel Almond, kelompok PKL merupakan kelompok Non-Asosiasional yang mana kelompok ini jarang sekali diorganisasi dengan baik dan hanya merespon isu yang spesifik dengan kepentingannya, yang mana keanggotaan dari kelompok ini memiliki identitas yang sama.

Jika dilihat dari evaluasi dalam kebijakan Revitalisasi GOR Sidoarjo, arahan pembangunan untuk meningkatkan kualitas kawasan olahraga sudah sangat baik direncanakan, dengan cita-cita untuk mengembalikan keasrian GOR Sidoarjo, dan kembali mencatatkan prestasi kepada para atlet-atlet dengan diberikan fasilitas yang layak, terlebih ditambahkannya fasilitas keamanan berupa pagar, pemberlakuan pintu masuk-pintu keluar, dan pos penjagaan setidaknya dapat meminimalisir adanya tindakan negatif yang dilakukan di kawasan GOR Sidoarjo. Menjadikan catatan penting bahwa kebijakan revitalisasi kawasan GOR jika dijalankan dengan tepat dan efisien

akan berdampak pada kondisi jangka panjang daerah termasuk dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten yang diambil dari retribusi sewa tempat di kawasan GOR Sidoarjo.

Konsep penataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini menata PKL terutama non-makan dan non-minuman dengan membuat kebijakan penggunaan tenda kerucut dirasa tidak terjadi penolakan, sayangnya konsep penataan PKL dengan menggunakan *food truck* sedikit mendapatkan penolakan dari pihak PKL. Mereka menganggap bahwa berdagang menggunakan *food truck* untuk PKL makanan dan minuman memang efisien, tetapi mereka keberatan dalam membeli kendaraan roda tiga atau roda empat, terlebih setelah diberlakukannya *One Gate System* dan jam operasional, pendapatan para PKL kian menurun. Jika dilihat dari dimensi analisa evaluasi kebijakan, PKL memang menginginkan adanya perhatian pemerintah termasuk dalam penataan PKL, namun para PKL masih belum siap jika langsung diwajibkan menggunakan kendaraan berjalan atau *food truck* sebagai alat mereka dalam berjualan, mereka menginginkan kejelasan dari kebijakan tersebut bahwa dengan memilih *food truck* itu dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak atau malah justru stagnan dalam memperoleh pendapatan. Hal ini juga perlu menjadi pertimbangan bahwa melakukan usaha serupa memerlukan persiapan mental yang kuat dari para PKL dan memahami resiko yang ada hingga berujung pada kebangkrutan usaha. Hal ini menjadikan catatan bahwa perlunya keterbukaan komunikasi antara pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan para pelaksana

kebijakan terutama pada permasalahan kebijakan penggunaan *food truck*. Perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk membuat para PKL menjadi lebih optimis dengan tetap melihat realita yang ada.

Dampak dari kebijakan sebenarnya juga dapat dirasakan diluar kelompok sasaran kebijakan seperti halnya masyarakat yang menggunakan fasilitas kawasan GOR dan juga para atlet yang sedang dilatih dengan menggunakan fasilitas yang ada di GOR Sidoarjo. dengan diberlakukannya pemeliharaan kawasan GOR Sidoarjo akan meningkatkan intensitas masyarakat untuk datang di kawasan tersebut. Selama ini kawasan GOR Sidoarjo juga merupakan sarana dari *event-event* olahraga besar seperti Piala AFF, jika dilakukannya revitalisasi secara efektif dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada, bukan tidak mungkin kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo menjadi pertimbangan baru untuk para penggiat pelaksana kegiatan olahraga lainnya. Dengan otomatis, hal ini juga meningkatkan citra kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo kepada banyak masyarakat.



para PKL, bagi mereka yang menjual makanan dan minuman dapat menggunakan *food truck* atau kendaraan bermesin untuk membuka usaha, sedangkan PKL yang berjualan non-makanan dan non-minuman akan disediakan tenda untuk mereka berjualan.

2. Upaya revitalisasi kawasan juga mempunyai dampak bagi keberadaan pedagang kaki lima dikawasan GOR Delta Sidoarjo. Dengan adanya penataan kawasan GOR Delta Sidoarjo salah satu kebijakannya adalah menutup ketiga akses keluar-masuk pintu kawasan GOR Delta Sidoarjo berakibat pada semakin berkurangnya pengunjung yang datang ke kawasan GOR Delta Sidoarjo, secara otomatis pendapatan yang mereka peroleh setiap hari semakin menurun hingga banyak dari mereka pindah dan beberapa memilih menghentikan kegiatannya. Para PKL juga menanggapi adanya kebijakan yang tidak berpihak pada kondisi ekonomi mereka terlebih pada masalah kebijakan penggunaan *food truck* bagi PKL yang berjualan makanan-minuman. Bagi mereka sangat sulit jika harus mengadakan kendaraan untuk mereka berjualan terlebih pendapatan mereka yang kian menurun setiap harinya. Para PKL menginginkan adanya informasi yang transparan sehingga memahami informasi tentang kebijakan untuk dilakukannya penataan PKL. Saat ini Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak pengelola Kawasan GOR masih bersedia menerima setiap usulan dalam kebijakan penataan dengan tetap memperhatikan konsep yang sudah terbangun sebelumnya.





2. Peningkatan intensitas komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, terutama Disporapar Kabupaten Sidoarjo sebagai pengelola kawasan GOR Delta Sidoarjo dan para PKL terdampak yang berada di GOR Delta Sidoarjo yang nantinya akan mewujudkan keselarasan keinginan dari kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan kebijakan. Terlebih lagi dalam pelaksanaan penataan PKL dengan menggunakan *food truck* yang rencananya mulai dijalankan di tahun 2021. Jika memang keputusan menggunakan *food truck* sebagai alternatif yang sangat bagus untuk penataan PKL maka baiknya untuk sementara waktu PKL diberikan keleluasan dalam hal mendapatkan keuntungan demi menjaga stabilitas ekonomi mereka terlebih dahulu dengan cara tetap menggunakan fasilitas yang ada seperti gerobak dorong dan tenda-tenda yang mereka punya dengan tetap diatur dan diberlakukan penataan pemisahan antara PKL makanan-minuman dan PKL non makanan-non minuman agar para penggiat usaha ditata di halaman barat GOR Delta Sidoarjo. Dibuatkan sosialisasi pentingnya pengaturan keuangan dan penguataan mental dalam hal bisnis sehingga pemahaman dan rasa optimistis PKL mulai muncul untuk menggunakan *food truck* sebagai sarana mereka berjualan, dan melakukan penjadwalan ulang untuk PKL bisa mulai menggunakan *food truck*. Jika memang kebijakan *food truck* dijalankan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus bermitra dengan para PKL agar PKL yang berada di kawasan tersebut mempunyai komitmen untuk menjalankan usahanya di kawasan GOR Delta Sidoarjo dengan tujuan saling





- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.
- Masriani, Yulies Tiena. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adhimah, Asyfi'atul. 2019. *Penggunaan Sumber Mata Air Curan dan Konflik Pada Masyarakat Desa Ngawun Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Bilqisa, Cintatya Cindy. "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di alun-Alun Sidoarjo." <http://repository.unair.ac.id/16600/>
- Caturini, Hertiningtyas. 2014. *Revitalisasi Kawasan Dengan Pendekatan Responsive Environment di Kota Tua Jakarta*. Skripsi Universitas Bina Nusantara Jakarta.
- Darmawan, Sukoco. 2013. *Revitalisasi Kawasan Pasar Ikan sunda Kelapa Sebagai Kawasan Wisata Bahari di Jakarta*. Universitas Bina Nusantara Jakarta.
- Fikry, Riza Ali. "Hubungan Dialogis Tim Pembina Pedagang Kaki Lima dalam Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Sidoarjo." *Jurnal Kebijakan Manajemen Publik ISSN 2303-341X*: Volume 1, Nomor 1, Januari 2013
- Gozali, Yusdi. 2011. *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes Kecamatan Brebes*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Ikrom. "Konflik Prita VS RS OMNI Pembacaan Teori Dahrendorf. The Dialectical Conflict Theory." *Jurnal at-Taqaddum*: <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/500/449>
- Imronah, "Implementasi Kebijakan Publik: Perspektif Model, dan Kriteria Pengukurannya." <https://www.neliti.com/id/publications/218199/implementasi-kebijakan-perspektif-model-dan-kriteria-pengukurannya>
- Kahfi, Rakean Tajali. 2019. *Analisis dan Usulan Strategi dan Bauran Ritel Food Truck di Kota Bandung*. Skripsi Universitas Katolik Parahyangan.

- Karuniawan, Mochammad Hatta,dkk. 2015. "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)" (Studi PKL di Gelanggang Olahraga (GOR) Kabupaten Sidoarjo)." *JKMP (ISSN. 2338-445X)* : Volume 3, Nomor 1, Maret
- Kusuma, Ahmad Surya Hadi. "Problematika Pentaan Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima Taman Pinang Sidoarjo." [http://repository.unair.ac.id/75023/1/ABSTRAK\\_Fis.P.71%2018%20Kus%20i](http://repository.unair.ac.id/75023/1/ABSTRAK_Fis.P.71%2018%20Kus%20i)
- Prabawati, Indah. 2012. "Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Relokasi PKL Alun-Alun ke Gor Delta Sidoarjo)." *Jurnal Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya*: Volume 01 Nomor 01, 0-216
- Saputri, Dian Palestina. "Izin Usaha Mendirikan Usaha Food Truck dan Peluang Bisnis Food Truck." *Research Gate Jurnal Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum*: <https://www.researchgate.net/publication/336743268>
- Sasmita, Nadia. "Pengertian, Jenis-Jenis, dan Tingkat-tingkat Kebijakan Publik." *Jurnal Kebijakan Publik*: [http://www.academia.edu/4694245/Pengertian\\_Jenis-jenis\\_dan\\_Tingkat-tingkat\\_Kebijakan\\_Publik](http://www.academia.edu/4694245/Pengertian_Jenis-jenis_dan_Tingkat-tingkat_Kebijakan_Publik)
- Sukasih, Poni. "Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung." <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=320293>
- Tualeka, M. Wahid Nur. 2017. "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern." *Jurnal Al-Hikmah*: Volume 3, Nomor 1, Januari. <http://103.114.35.30/index.php/Ah/article/view/409>
- Zakariah, Miftah Luthfie Darayu. 2010. *Revitalisasi Sempadan Sungai Cikapundung Sebagai Kawasan Wisata Waterfront City di Kota Bandung. mif Indonesia Tasikmalaya.*
- Rahmaniah, Aniek. "Teori Konflik: Rafl Dahrendorf." Artikel UIN Maulana Malik Ibrahim
- Sutriani, Ela. "Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data". Makalah STAIN Sorong
- Kajian Akhir Bappeda Kabupaten Sidoarjo Revitalisasi Kawasan Stadion Gelora Delta Sidoarjo

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima dan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 TAHUN 2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

Selayang Pandang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Okezone.com. "Relokasi Alun-alun Ditunda Lagi. diakses 30 Januari 2020." <https://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2011/05/16/340/457822/relokasi-pkl-alun-alun-ditunda-lagi>.

Radar Surabaya. "Kebut Revitalisasi GOR Delta, Terapkan Batasan Jam dan Tata Stan." diakses 31 Januari 2020. <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/07/16/146334/kebut-revitalisasi-gor-delta-terapkan-batasan-jam-dan-tata-stan>.

Surabaya Tribun. "GOR Sidoarjo Terkini, Temuan Dewan dan Aparat: Sejumlah Fasilitas Dipakai Berjualan Minuman Keras." diakses 25 Februari 2020. <https://www.google.com/amp/s/surabaya.tribunnews.com/amp/2020/01/09/gor-sidoarjo-terkini-temuan-dewan-danaparad-sejumlah-fasilitas-dipakai-berjualan-minuman-keras>.